



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**PUTUSAN**

Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Parepare telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari : -----

Nama : Didiet Haryadi S -----  
No.KTP/SIM/Paspor : 7372040912890001-----  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Titang No. 8 B, RT.001,  
RW.001, Kel. Kampung Baru,  
Kecamatan Bacukiki Barat- Kota  
Parepare. -----  
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 09 Desember 1989 -----  
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar/Mahasiswa -----

**MELAPORKAN**

**Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;**-----

dengan laporan bertanggal 24 Oktober 2018, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor : 006/LP/PL/Prov/27.00/X/2018 dan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Parepare tanggal 25 Oktober 2018. Penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 002/Berkas/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018; -----



Telah membaca Laporan Pelapor; -----  
Mendengar Keterangan Pelapor; -----  
Mendengar Jawaban Terlapor; -----  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----  
Telah membaca Keterangan Tertulis Lembaga Terkait; -----  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-  
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

**1. Uraian Laporan Pelapor**

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut;-----

- 1) Pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 15.00 WITA pelapor melihat Ervinna Rasyid yang sedang melaksanakan kegiatan ASN (PPP/ Tenaga Honorer) dikantor Walikota Parepare dan sepengetahuan Pelapor bahwa yang bersangkutan adalah seorang Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 2 nomor urut 2 Kota Parepare, selanjutnya pelapor mendalami serta mencari bukti bukti yang menerangkan tentang status pekerjaannya, selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, Pelapor menemukan bukti berupa SK Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 dan SPM gaji PPPK tenaga administrasi dilingkup sekretariat daerah kota parepare; -----
- 2) Bahwa Ervinna Rasyid dalam keadaan waras dan sadar mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 2 nomor urut 2 Kota Parepare, dibuktikan dengan pemenuhan syarat dan persyaratan, serta ditetapkannya nama yang bersangkutan oleh KPU kota Parepare dalam daftar calon sementara anggota DPRD pemilihan umum tahun 2019 kota parepare Vide P-2; -----



- 3) Bahwa Ervinna Rasyid dinyatakan oleh KPU kota Parepare telah memenuhi syarat dan persyaratan sebagai Calon anggota Legislatif Tahun 2019 tanpa melakukan verifikasi, dibuktikan dengan ditetapkannya nama terlapor dalam daftar calon tetap anggota DPRD pemilihan umum tahun 2019 Kota Parepare *Vide P-5; --*
- 4) Bahwa dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif sesuai PKPU nomor 20 tahun 2018, *setiap calon anggota legislatif diwajibkan mengisi dan melengkapi persyaratan yang diantaranya adalah surat pernyataan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara dan surat pernyataan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali Vide P-7; -----*
- 5) Bahwa sejak mendaftar sebagai calon anggota legislatif dan sampai ditetapkannya Ervinna Rasyid sebagai Daftar Calon Sementara masih berstatus dan beraktivitas sebagai Aparatur Sipil Negara (PPPK/Tenaga Honorer) aktif, dengan posisi penempatan sebagai tenaga administrasi lingkup sekretariat daerah kota parepare tahun anggaran 2018 dengan tugas tenaga administrasi ruang walikota parepare yang menerima anggaran keuangan bersumber dari Keuangan Negara (APBD), yang seharusnya yang bersangkutan saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD harus berhenti dari Aparatur Sipil Negara dikarenakan sudah menjadi Anggota Partai Politik, yang dibuktikan dengan melengkapi persyaratan Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku; -----
- 6) Bahwa Ervinna Rasyid yang kesehariannya melakukan aktivitas pekerjaan sebagai ASN (PPPK/ Tenaga Honorer), tidak melengkapi dan melakukan pemenuhan syarat pencalonan sebagai Caleg, yaitu berupa surat pernyataan pengunduran diri sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer Vide P-1; -----



- 7) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 4. “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”.Selanjutnya pada Bab III Jenis, Status, Dan Kedudukan Bagian Kesatu, Jenis, Pasal 6 “Pegawai ASN terdiri atas : a. PNS; dan b. PPPK.Selanjutnya pada Bagian Kedua, Status, Pasal 7 ayat 1 “PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional” ayat 2 “PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini Vide P-6; -----
- 8) Bahwa Ervinna Rasyid sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Januari 2018 ditetapkan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Walikota Parepare sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer) dengan jangka waktu penugasan mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 desember 2018 dan segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan Surat Keputusan pengangkatan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening 4.01.4.01.02.01.007 (kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Vide-P3; -----
- 9) Bahwa Ervinna Rasyid sesuai formulir Model BB.1-DPRD Kota dan Model BB.2-DPRD Kota menyatakan pada poin Pekerjaan : Karyawan Swasta, maka yang bersangkutan patut dan pantas diduga telah

memberikan informasi tidak benar mengenai pekerjaannya Vide-P1; -----

- 10) Bahwa pasca ditetapkannya Ervinna Rasyid sebagai Daftar Calon Sementara, yang bersangkutan masih menerima gaji yang bersumber dari Keuangan Negara(APBD), yang seharusnya tidak lagi menerima Gaji / Uang yang bersumber dari Keuangan Negara(APBD) apabila telah mengundurkan diri sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer); -----
- 11) Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti, fakta dan eksistensi, maka Ervinna Rasyid patut dan pantas diduga telah melakukan pelanggaran terhadap tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar Dapil 2 Kota Parepare, dimaknai bahwa yang bersangkutan masih bertindak sebagai dan atas nama ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/Tenaga Honorer) serta menerima uang / gaji yang bersumber dari keuangan Negara (APBD) pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan dalam daftar calon sementara; -----
- 12) Dan sampai saat ini, pasca ditetapkannya Ervinna Rasyid sebagai Daftar Calon Tetap, yang bersangkutan masih belum diberhentikan sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer), yang seharusnya Ervinna Rasyid sudah harus diberhentikan jika mengundurkan diri sebagai ASN melalui surat keputusan walikota parepare sebagai pejabat pembina kepegawaian pemerintah kota parepare , sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”* jo Pasal 87 Ayat (4) huruf C, konsekwensinya dan sanksinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat apabila seorang ASN menjadi Anggota Partai Politik, berdasarkan eksistensinya maka dapat dimaknai sepanjang yang bersangkutan masih memilih menerima dan menikmati uang yang bersumber dari keuangan Negara sebagai seorang ASN, maka sepantasnya atas

*dari sikap dan pilihan terlapor adalah cenderung memilih berkedudukan sebagai ASN(PPPK/Tenaga Honorer), oleh karena itu tentunya Ervinna Rasyid tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare; -----*

- 13) Bahwa berdasarkan uraian diatas dan terkait syarat dan pemenuhan persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 2 nomor urut 2 atas nama ERVINA RASYID, serta dengan masih berstatus dan melaksanakan aktivitas ASN (PPPK/Tenaga Honorer), maka patut dan diduga telah melakukan pemalsuan data diri sebagai seorang Caleg dan tentunya perbuatan tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Menjatuhkan sanksi administratif lainnya yakni diskualifikasi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu kepada calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar nomor urut 2 Dapil II a.n. Ervinna Rasyid pada pemilu tahun 2019; -----
- 2) Memerintahkan KPU kota Parepare membatalkan surat keputusan KPU Kota Parepare nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan DCT anggota DPRD Kota Parepare pada pemilu tahun 2019;
- 3) Memerintahkan KPU Kota Parepare menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang baru dengan tidak mengikutsertakan calon anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar nomor urut 2 dapil II a.n. Ervinna Rasyid sebagai calon tetap anggota DPRD Kota Parepare pada pemilu tahun 2019;



## 2. Bukti-bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Dokumen Pencalonan Anggota Legislatif Partai Golkar Dapil II nomor urut 2 Kota Parepare an. Ervinna Rasyid.
P-2	Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor : 90/PL.03.2-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
P-3	Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Januari 2018.
P-4	Slip Penerimaan Gaji Bulan Juli tahun 2018 an. ERVINNA RASYID selaku Aparatur Sipil Negara (PPPK/Tenaga Honorer).
P-5	Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
P-6	Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
P-7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
P-8	Foto Aktivitas Ervinna sebagai Tenaga Honorer.
P-9	Slip penerimaan gaji bulan Agustus tahun 2018 atas nama Ervinna Rasyid

## 3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu : Muh Ilham Sayadi, S.Ag, yang



memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan uraian sebagai berikut :-----

1) Muh. Ilham Sayadi, S.Ag memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ervinna Rasyid adalah selaku PPPK;-----
- Bahwa dalam undang-undang disebutkan bahwa ASN itu ada 2 yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK;-----
- Bahwa Ervinna Rasyid menerima gaji yang bersumber dari APBD;-----
- Bahwa Ervinna Rasyid bekerja dan melakukan ikatan kontrak dengan gaji yang bersumber dari anggaran APBN atau APBD; -----
- Bahwa Ervinna Rasyid harus mundur selaku PPPK;--
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti Ervinna Rasyid adalah PPPK karena ada gaji yang perlakuannya sama dengan Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa Ervinna Rasyid memiliki SK Walikota dan sudah jelas dengan pakaian yang digunakan adalah pakaian yang biasa digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pemerintah Daerah; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Ervinna Rasyid dan terakhir bertemu sewaktu pembekalan pengolahan keuangan bantuan parpol; -----
- Bahwa jika seorang mendapatkan gaji atau honor yang bersumber dari anggaran negara baik itu APBN atau APBD harus mundur dari pekerjaan tersebut;-----
- Bahwa saksi memiliki teman yang merupakan Caleg yang mengundurkan diri karena dia menerima honor dari APBN;-----
- Bahwa seorang Caleg itu mundur apabila dia menikmati atau mengelola keuangan negara baik bersumber dari APBD maupun APBN; -----

#### 4. Keterangan Pelapor

- Pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 15.00 WITA pelapor melihat Ervinna Rasyid yang sedang melaksanakan kegiatan ASN (PPPK/Tenaga Honorer) dikantor Walikota Parepare; -----



- Bahwa yang bersangkutan adalah seorang Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 2 Nomor urut 2 Kota Parepare; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Pelapor menemukan bukti berupa SK Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 dan SPM gaji PPPK tenaga administrasi di lingkup sekretariat Daerah Kota Parepare;-----
- Bahwa Ervinna Rasyid dalam keadaan waras dan sadar mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 2 Nomor urut 2 Kota Parepare; -----
- Bahwa Ervinna Rasyid dinyatakan oleh KPU kota Parepare telah memenuhi syarat dan persyaratan sebagai Calon anggota Legislatif Tahun 2019 tanpa melakukan verifikasi, dibuktikan dengan ditetapkannya nama terlapor dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD pemilihan umum tahun 2019 Kota Parepare; -----
- Bahwa sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018, setiap calon anggota legislatif diwajibkan mengisi dan melengkapi persyaratan yang diantaranya adalah surat pernyataan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara dan surat pernyataan pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali;-----
- Bahwa sejak mendaftar sebagai calon anggota legislatif dan sampai ditetapkannya Ervinna Rasyid sebagai Daftar Calon Sementara masih berstatus dan beraktivitas sebagai Aparatur Sipil Negara (PPPK/Tenaga Honorer) aktif, dengan posisi penempatan sebagai tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun anggaran 2018 dengan tugas tenaga administrasi ruang Walikota Parepare yang menerima anggaran keuangan bersumber dari Keuangan Negara (APBD);-----



- Bahwa Ervinna Rasyid seharusnya saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD harus berhenti dari Aparatur Sipil Negara dikarenakan sudah menjadi Anggota Partai Politik, yang dibuktikan dengan melengkapi persyaratan Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik yang masih berlaku; -----
- Bahwa Ervinna Rasyid yang kesehariannya melakukan aktivitas pekerjaan sebagai ASN (PPPK/ Tenaga Honorer), tidak melengkapi dan tidak melakukan pemenuhan syarat pencalonan sebagai Caleg, yaitu berupa surat pernyataan pengunduran diri Sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer);-----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 4. Selanjutnya pada Bab III Jenis, Status, Dan Kedudukan Bagian Kesatu, Jenis, Pasal 6 "Pegawai ASN terdiri atas : a. PNS; dan b. PPPK. Pada Bagian Kedua, Status, Pasal 7 ayat 1 dan 2;-
- Bahwa Ervinna Rasyid sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 Tanggal 31 Januari 2018 ditetapkan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Walikota Parepare sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer) dengan jangka waktu penugasan mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 desember 2018 dan segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan Surat Keputusan pengangkatan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening 4.01.4.01.02.01.007;-----
- Bahwa Ervinna Rasyid sesuai formulir Model BB.1-DPRD Kota dan Model BB.2-DPRD Kota menyatakan pada poin Pekerjaan : Karyawan Swasta, maka yang bersangkutan patut dan pantas diduga telah memberikan informasi tidak benar mengenai pekerjaannya; -----
- Bahwa pasca ditetapkannya Ervinna Rasyid sebagai Daftar Calon Sementara, yang bersangkutan masih menerima gaji yang bersumber dari Keuangan

- Negara(APBD), yang seharusnya tidak lagi menerima Gaji/Uang yang bersumber dari Keuangan Negara (APBD) apabila telah mengundurkan diri sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer); -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti, fakta dan eksistensi, maka Ervinna Rasyid patut dan pantas diduga telah melakukan pelanggaran terhadap tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar Dapil 2 Kota Parepare, dimaknai bahwa yang bersangkutan masih bertindak sebagai dan atas nama ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/Tenaga Honorer) serta menerima uang / gaji yang bersumber dari keuangan Negara (APBD) pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan dalam daftar calon sementara; -----
  - Dan sampai saat ini, pasca ditetapkannya Ervinna Rasyid sebagai Daftar Calon Tetap, yang bersangkutan masih belum diberhentikan sebagai ASN (PPPK/Tenaga Honorer), yang seharusnya Ervinna Rasyid sudah harus diberhentikan jika mengundurkan diri sebagai ASN melalui Surat Keputusan Walikota Parepare sebagai pejabat pembina kepegawaian pemerintah kota parepare , sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu tentunya Ervinna Rasyid tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare; -----
  - Bahwa terkait syarat dan pemenuhan persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar Dapil 2 nomor urut 2 atas nama Ervina Rasyid, serta dengan masih berstatus dan melaksanakan aktivitas ASN (PPPK/Tenaga Honorer), maka patut dan diduga telah melakukan pemalsuan data diri sebagai seorang Caleg dan tentunya perbuatan tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----



## 5. Uraian jawaban Terlapor

Bahwa sesuai pokok-pokok uraian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah menetapkan Ervinna Rasyid sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu tahun 2019 dengan Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt.7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Bukti T-1; -----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah melaksanakan Tahapan-tahapan penerimaan dokumen administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bukti T-2 ; -----
3. Selanjutnya KPU Kota Parepare telah menerima Dokumen administratif Persyaratan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bukti T-3;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah menerima Surat Pernyataaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu 2019 An. Ervinna Rasyid dengan Model BB1-DPRD Kota Bukti T- 4 dan Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilu 2019 dengan Formulir Model BB2-DPRD Kota Bukti T-5; -----
5. Dalil Pelapor yang menyatakan tidak melakukan verifikasi, tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karena KPU Kota Parepare telah melakukan rangkaian kegiatan verifikasi administrasi dan faktual pada proses penerimaan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT); -----
6. Dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Ervinna Rasyid harus menyertakan pengunduran diri sebagai ASN

sejak mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif sampai penetapan DCS dikarenakan sudah menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Foto Copy Kartu Tanda Anggota merupakan penafsiran yang keliru oleh karena : -----

- a. Ervinna Rasyid berdasarkan Bukti Pelapor (P-3) dalam Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 tahun 2018 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare tahun anggaran 2018 bukan merupakan status pegawai yang wajib mengundurkan diri berdasarkan Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/SD/06/KPU/VII/2018 Per tanggal 25 Juli 2018 Bukti T-6; -----
- b. Bahwa Pelapor menggunakan ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 5 tahun 2014 bahwa *“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”* dan Ketentuan Pasal 6 UU Nomor 5 tahun 2014 bahwa *Pegawai ASN terdiri atas a. PNS dan b. PPPK, merupakan aturan yang tidak bersifat Lex Specialis atau aspek penerapan ketentuan hukum yang tidak bersifat khusus;* -----
- c. Bahwa Pelapor keliru melakukan penafsiran terhadap status Ervinna Rasyid sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor 5 tahun 2014, sementara status Ervinna Rasyid sebagai Tenaga Honor yang bukan dalam pengertian yang dimaksud dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 UU No. 5 tahun 2017 bahwa -----  
*“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh*



*Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”;*-----

- d. KPU telah meminta penjelasan terkait Tenaga Honorer dan PPPK kepada BKPSDM Kota Parepare melalui Surat Nomor 729/HK.01/7372/Kpu.Kot/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Permohonan Kejelasan Bukti T-7; -----
- e. BKPSDM Kota Parepare telah memberikan Penjelasan melalui Surat No Bukti-T8; -----
- f. Bahwa dalam aturan yang bersifat khusus, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum tidak ada klasifikasi antara ASN dan PPPK seperti yang didalilkan Pemohon sehingga infiltrasi Regulasi dalam bentuk klausula yang berhubungan antara Pengunduran diri ASN yang dimaksud dalam UU No. 5 tahun 2014 dan 3 (tiga) aturan di atas tidak bisa dijadikan alasan hukum untuk mewajibkan Ervinna Rasyid untuk mengundurkan diri; -----
- g. Ervinna Rasyid sebagai Tenaga Administrasi (Honorer) bukan merupakan ASN ataupun PPPK sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti

dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum  
Bukti T-9; -----

7. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Ervinna Rasyid memberikan Informasi yang tidak benar mengenai pekerjaannya tidaklah benar oleh karena Surat Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan oleh Ervinna Rasyid kepada KPU Kota Parepare jelas tertera Pekerjaan sebagai Karyawan Swasta Bukti T-10; -----
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan ke masyarakat dalam bentuk permintaan tanggapan masyarakat untuk Bakal Calon Anggota Legislatif Kota Parepare akan tetapi tidak ada tanggapan yang masuk terkait persoalan Bakal Calon Anggota Legislatif yang dimaksud Bukti- T-11; -----
9. Berdasarkan hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum menetapkan Ervinna Rasyid sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam formulir Model DCT untuk Daerah Pemilihan Parepare 2 Nomor urut 2 Bukti T-12; -----

#### 6. Bukti-bukti Terlapor

BUKTI	KETERANGAN
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU/Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
T-2	Pasal 6 tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-3	Pasal 7 tentang Persyaratan Bakal Calon Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
T-4	Model BB.1-DPRD Kota Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



T-5	Model BB.2-DPRD Kota Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota pada Pemilu Tahun 2019.
T-6	Surat KPU RI nomor 748/PL.01.4-SD/SD/O6/KPU/VII/2018 Perihal Kewajiban Memundurkan diri.
T-7	Surat KPU Kota Parepare nomor 729/HK.01/7372/Kpu.Kot/XI/2018 Paerihal Permohonan Kejelasan.
T-8	Surat Penjelasan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kota Parepare.
T-9	Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
T-10	Kartu Tanda Penduduk atas nama Ervinna Rasyid.
T-11	Bukti Pengumuman Ke Masyarakat dalam Bentuk Permintaan Tanggapan untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare .
T-12	Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### 7. Keterangan Terlapor

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah menetapkan Ervinna Rasyid sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu tahun 2019 dengan Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt.7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah melaksanakan Tahapan-tahapan penerimaan dokumen administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- Selanjutnya KPU Kota Parepare telah menerima Dokumen administratif Persyaratan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah menerima Surat Pernyataaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu 2019 An. Ervinna Rasyid dengan Model BB1-DPRD Kota dan Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilu 2019 dengan Formulir Model BB 2-DPRD Kota;-----
  - Bahwa Ervinna Rasyid sebagai Tenaga Administrasi (Honorar) bukan merupakan ASN ataupun PPPK;----
  - Bahwa Surat Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan oleh Ervinna Rasyid kepada KPU Kota Parepare jelas tertera Pekerjaan sebagai Karyawan Swasta;-----
  - Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan ke masyarakat dalam bentuk permintaan tanggapan masyarakat untuk Bakal Calon Anggota Legislatif Kota Parepare akan tetapi tidak ada tanggapan yang masuk terkait persoalan Bakal Calon Anggota Legislatif;-----

#### **8. Keterangan Lembaga Terkait**

Bahwa Bawaslu Kota Parepare merasa berkepentingan untuk meminta keterangan dari BKD Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Surat dengan perihal : Permohonan Memberi Keterangan Tertulis dengan Nomor : 94/SN-24/HK.03.00/XI/2018 tanggal 9 November 2018 dan dijawab oleh BKD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 November 2018 dengan Surat nomor : 800/6101/BKD perihal : Jawaban Tertulis, memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Keputusan Walikota Parepare nomor 123 tahun 2018, tanggal 31 Januari tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 tidak dapat digolongkan sebagai Pengangkatan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) karena SK Walikota tersebut dibuat tidak Berdasarkan Penetapan kebutuhan dari instansi yang berwenang (Kementerian PAN-RB) sebagaimana diatur dalam pasal 93 Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----



- Bahwa Tenaga Administrasi atas nama Ervina Rasyid yang diangkat dengan SK Walikota Parepare sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk PPPK karena pengaturan tentang pengangkatan PPPK dalam implementasinya harus diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan pasal 107 undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014;-----
- Bahwa Sdr Ervinna Rasyid dapat saja menjadi anggota Parpol karena yang bersangkutan bukan pegawai ASN (PNS atau PPPK) dan terkait statusnya sebagai Tenaga Administrasi yang diangkat dengan SK Walikota Parepare tidak ada ketentuan yang mengatakan yang mengundurkan diri namun dari sisi etika seharusnya bersangkutan melaporkan seluruh aktivitasnya kepada Walikota Parepare sebagai pihak pemberi kerja;-----
- Bahwa prosedur untuk menjadi anggota Parpol/mendaftar sebagai calon anggota DPRD bagi Sdr Ervinna Rasyid yang berstatus sebagai Tenaga Administrasi non ASN berlaku ketentuan yang mengikat seluruh WNI pada umumnya yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Parpol/mendaftar sebagai calon anggota DPRD;-----
- Bahwa Peraturan yang mengikat Tenaga Administrasi Non ASN sebagaimana dituangkan dalam SK Walikota Parepare tersebut diatas tentu saja menjadi kewenangan masing-masing pejabat Pembina kepegawaian instansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi, hak dan kewajiban Tenaga Administrasi Non ASN di lingkup kerja masing-masing;-----

## **9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor**

### **a. Kesimpulan Pelapor**

- Bahwa pertama – tama dan Pelapor menyampaikan sampaikan bahwa pelapor tetap pada dalil – dalil laporan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, sebagai dalil – dalil yang benar dan berdasarkan ketentuan hukum yang mengacu pada Undang – undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan Perundangan



- lainnya yang berkaitan dengan pokok perkara yang kami di adukan; -----
- Bahwa Terlapor dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan terlapor menetapkan Ervina Rasyid sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golkar pada Nomor urut 2 pada Dapil 2 Kecamatan Ujung sudah benar dan sudah mempertimbangkan seluruh peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pemilihan dan keikutsertaan seorang ASN/Tenaga Honorer sebagai Calon Anggota DPRD untuk Pemilu 2019;-----
  - Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 240 ayat ( 1 ) huruf ( k ) Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara jelas dan tegas mengatur bahwa setiap orang yang menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara, pejabat *public* lainnya, anggota militer dan kepolisian serta siapa saja yang menerima gaji/honor/ jenis pendapatan lainnya yang bersumber dari keuangan Negara, diwajibkan mundur dari jabatan/pekerjaannya tersebut terlebih dahulu sebelum diajukan sebagai calon Anggota DPR /DPRD oleh Partai Politik;-----
  - Bahwa memahami makna dan maksud ketentuan tersebut di atas, maka calon Anggota DPR/DPRD yang diajukan oleh Partai Politik yang terindikasi sebagai orang yang menerima penghasilan/ pendapatan baik dalam sebutan gaji atau honor atau sebutan lainnya yang dananya bersumber dari keuangan Negara disyaratkan untuk mengundurkan diri dari jabatan/pekerjaan atau sebutan lainnya tersebut sebelum mencalonkan diri/atau diajukan sebagai calon oleh Partai Politik. Artinya tanpa pengunduran diri tersebut, maka calon tersebut/ pengajuan calon tersebut oleh Partai Politik harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ( TMS ) baik sebagai calon maupun sebagai syarat pencalonannya ; -----
  - Bahwa pengertian keuangan Negara yang disebutkan dalam ketentuan tersebut harus pula dimaknai tak



terkecuali dan termasuk pula keuangan daerah yang secara terang diuraikan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dalam perkara ini Sdr. Ervina Rasyid, sebagai pegawai honorer pada Pemerintah Daerah Kota Parepare menerima gaji/honor/atau sebutan lain pendapatan yang bersumber dari keuangan Daerah Kota Parepare;-----

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, sesuai bukti tertulis yang diajukan oleh Pelapor berupa Nota Pencairan Dana (NPD) untuk bulan Juli, Agustus dan September 2018, Ervinna Rasyid sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare yang diajukan oleh Partai Golkar masih tercatat sebagai Pegawai honorer Daerah yang menerima gaji dari Pemerintah Kota Parepare. Demikian pula bukti berupa foto – foto yang bersangkutan melaksanakan aktifitas sebagai Pegawai di Kantor Walikota Parepare, serta komentar foto percakapan yang bersangkutan melalui media Facebook yang menjelaskan dirinya melaksanakan aktifitas kepegawaian di Kantor Walikota Parepare, serta keterangan saksi Ilham Sayadi, S.Ag yang menerangkan bahwa melihat Ervinna Rasyid memakai baju seragam pegawai daerah Kota Parepare di Kantor Walikota Parepare. Semua bukti tersebut satu sama lain saling berkesesuaian dan saling menguatkan membuktikan secara jelas bahwa Sdr. Ervinna Rasyid adalah seorang Pegawai di Kantor Daerah Kota Parepare yang menerima gaji/honor/atau sebutan lain pendapatan yang diterima yang bersumber dari keuangan Negara/daerah pada saat atau sesudahnya mengajukan diri/atau dicalonkan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare oleh Partai Golkar pada Pemilu 2019;-----
- Bahwa Terlapor telah secara sengaja atau setidak – tidaknya telah lalai melakukan penelusuran kebenaran informasi data diri dari Sdr. Ervinna



Rasyid sebagai calon Anggota DPRD Kota Parepare yang diajukan oleh Partai Golkar. Akibat tindakan Terlapor tersebut telah meloloskan dan menetapkan Sdr. Ervinna Rasyid sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare telah mencederai proses pemilu yang bersih, adil, netral dan tidak berpihak. Tindakan kecerobohan tersebut berpotensi menimbulkan perlawanan dari masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu, demikian pula terhadap hasil pemilu 2019 yang akan datang; -----

- Bahwa karena itu, maka Keputusan Terlapor Nomor: 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dibatalkan karena bertentangan dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017;-----

**b. Kesimpulan Terlapor**

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah menetapkan Ervinna Rasyid sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu tahun 2019 dengan Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt.7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah melaksanakan Tahapan-tahapan penerimaan dokumen administratif Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- Selanjutnya KPU Kota Parepare telah menerima Dokumen administratif Persyaratan Bakal Calon sesuai ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----



- Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah menerima Surat Pernyataaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu 2019 An. Ervinna Rasyid dengan Model BB1-DPRD Kota dan Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilu 2019 dengan Formulir Model BB 2-DPRD Kota;-----
- Dalil Pelapor yang menyatakan tidak melakukan verifikasi, tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karena KPU Kota Parepare telah melakukan rangkaian kegiatan verifikasi administrasi dan faktual pada proses penerimaan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- Dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Ervinna Rasyid harus menyertakan pengunduran diri sebagai ASN sejak mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif sampai penetapan DCS dikarenakan sudah menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Foto Copy Kartu Tanda Anggota merupakan penafsiran yang keliru oleh karena : -----
  - a. Ervinna Rasyid berdasarkan Bukti Pelapor (P-3) dalam Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 tahun 2018 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare tahun anggaran 2018 bukan merupakan status pegawai yang wajib mengundurkan diri berdasarkan Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/SD/06/KPU/VII/2018 Per tanggal 25 Juli 2018;-----
  - b. Bahwa Pelapor menggunakan ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 5 tahun 2014 bahwa "*Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan*" dan Ketentuan Pasal 6 UU Nomor 5 tahun 2014 bahwa *Pegawai ASN terdiri atas a. PNS*



dan b. PPPK, merupakan aturan yang tidak bersifat *Lex Specialis* atau aspek penerapan ketentuan hukum yang tidak bersifat khusus;-----

- c. Bahwa Pelapor keliru melakukan penafsiran terhadap status Ervinna Rasyid sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor 5 tahun 2014, sementara status Ervinna Rasyid sebagai Tenaga Honor yang bukan dalam pengertian yang dimaksud dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 UU No. 5 tahun 2017 bahwa -----  
“Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. -----
- d. KPU telah meminta penjelasan terkait Tenaga Honorer dan PPPK kepada BKPSDM Kota Parepare melalui Surat Nomor 729/HK.01/7372/Kpu.Kot/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Permohonan Kejelasan;-----
- e. BKPSDMD Kota Parepare telah memberikan Penjelasan melalui Surat No 800/1445/BKPSDMD; -----
- f. Bahwa dalam aturan yang bersifat khusus, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum tidak



ada klasifikasi antara ASN dan PPPK seperti yang didalilkan Pemohon sehingga infiltrasi Regulasi dalam bentuk klausula yang berhubungan antara Pengunduran diri ASN yang dimaksud dalam UU No. 5 tahun 2014 dan 3 (tiga) aturan di atas tidak bisa dijadikan alasan hukum untuk mewajibkan Ervinna Rasyid untuk mengundurkan diri;-----

g. Ervinna Rasyid sebagai Tenaga Administrasi (Honorar) bukan merupakan ASN ataupun PPPK sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;-----

- Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Ervinna Rasyid memberikan Informasi yang tidak benar mengenai pekerjaannya tidaklah benar oleh karena Surat Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan oleh Ervinna Rasyid kepada KPU Kota Parepare jelas tertera Pekerjaan sebagai Karyawan Swasta;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan ke masyarakat dalam bentuk permintaan tanggapan masyarakat untuk Bakal Calon Anggota Legislatif Kota Parepare akan tetapi tidak ada tanggapan yang masuk terkait persoalan Bakal Calon Anggota Legislatif yang dimaksud;-----
- Berdasarkan hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum menetapkan Ervinna Rasyid sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam formulir Model DCT untuk Daerah Pemilihan Parepare 2 Nomor urut 2;-----

#### **10. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa**

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan.



- 1) Menimbang, bahwa KPU Kota Parepare telah menetapkan **Ervinna Rasyid** sebagai Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu tahun 2019 dengan **Keputusan KPU Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt.7372/KPU-Kot/IX/2018** tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota (*vide Bukti T-1*);-----
- 2) Menimbang, bahwa KPU Kota Parepare telah menerima Surat Pernyataaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare dalam Pemilu 2019 **An. Ervinna Rasyid** dengan **Model BB1-DPRD Kota (Vide Bukti T-4)**;-----
- 3) Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan pada saat pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare status pekerjaan Sdri Ervinna Rasyid adalah karyawan swasta;-----
- 4) Menimbang, bahwa KPU Kota Parepare pada saat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Parepare telah menerima data Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota dalam Pemilu 2019 dengan Formulir **Model BB2-DPRD Kota** dari terlapor (*Vide Bukti T-5*);-----
- 5) Menimbang, bahwa KPU Kota Parepare telah melakukan serangkaian kegiatan verifikasi administrasi dan faktual pada proses penerimaan **Persyaratan Pengajuan Bakal Calon** dan **Persyaratan Pengajuan Bakal Calon** sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);-----
- 6) Menimbang, bahwa Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 tahun 2018 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare tahun anggaran 2018 **bukan merupakan status pegawai yang wajib** mengundurkan diri berdasarkan Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/SD/06/KPU/VII/2018 Per tanggal 25 Juli 2018 (*vide Bukti T-6*);-----
- 7) Menimbang, bahwa status Ervinna Rasyid bukan sebagai ASN atau PPPK tapi sebagai tenaga Administrasi;-----



- 8) Menimbang, bahwa KPU Kota Parepare telah mengumumkan dalam bentuk tanggapan masyarakat untuk Bakal Calon Anggota Legislatif Kota Parepare akan tetapi **tidak ada tanggapan** terhadap terlapor (*vide Bukti- T-11*);-----
- b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa
- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”;-----
- 2) Menimbang bahwa pelapor adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Kota Parepare, dengan laporan bertanggal 24 Oktober 2018, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor : 005/LP/PL/Prov/27.00/X/2018 dan dilimpahkan ke Bawaslu Kota Parepare tanggal 25 Oktober 2018. Penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 002/Berkas/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor : 002 /LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;-----
- 3) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 menyatakan. Ayat (3) “**Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilimpahkan kepada Bawaslu**



**Kabupaten/Kota” Ayat (6) “Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah laporan diterima, dengan menggunakan formulir Pelimpahan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.4”;**-----

- 4) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare berwenang menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Didiet Haryadi. S, dengan Nomor Registrasi: 002//LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018;-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jadwal pendaftaran dengan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota adalah dari tanggal 04 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,dan KPU/KIP Kabupeten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut : a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”;-----



- 6) Menimbang, bahwa terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;-----
- 7) Menimbang bahwa sesuai ketentuan PKPU No.20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4 menyatakan bahwa **“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara”**;-----
- 8) Menimbang bahwa sdr Ervinna Rasyid ditetapkan dalam DCT sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Parepare dalam Surat Keputusan KPU Kota Parepare Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota Legislatif Kota Parepare Tahun 2019;-----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 748/PL.01.4-SD/SD/06/KPU/VII/2018 Per tanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban pengunduran diri; menurut majelis pemeriksa Ervinna Rasyid tidak berstatus yang mewajibkan mengundurkan diri pada saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Parepare;-----
- 10) Menimbang bahwa KPU Kota Parepare telah meminta penjelasan kepada Kepala BPKSDMD Kota Parepare perihal status Ervinna yang merupakan tenaga administrasi dalam lingkup pemerintah Kota Parepare;-----
- 11) Menimbang bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kota Parepare telah memberikan penjelasan melalui surat No. 800/1445/BKPSDMD tanggal 6 Oktober 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa status Ervinna tidak dapat dikategorikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;-----



- 12) Menimbang bahwa Bawaslu Kota Parepare telah meminta keterangan tertulis dari Ahli Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H dalam kaitannya dengan penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya tentang Aparatur Sipil Negara, ditemukan fakta yang relevan dengan pokok permasalahan;---
- 13) Menimbang bahwa Ahli menjelaskan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.-----
- 14) Menimbang bahwa terhadap status pekerjaan Ervinna Rasyid sebagai tenaga administrasi lingkup Kota Parepare berdasarkan **Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat Daerah Kota Parepare** yang mana Ervinna Rasyid menerima upah/gaji yang bersumber dari APBD Kota sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) No. 508/SPM/GU/4.01.02/III/2018, ahli memberikan penjelasan bahwa ***“untuk dikategorikan sebagai PPPK, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93-99 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika melihat Keputusan Walikota Parepare Nomor 123 Tahun 2018, maka Saudari Ervina Rasyid, S.S. tidak dapat dikualifikasi sebagai PPPK dengan alasan bahwa secara formal tidak ada satupun klausul yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah PPPK”***;-----
- 15) Menimbang bahwa Bawaslu Kota Parepare telah meminta keterangan tertulis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hal mana menjelaskan bahwa *“Keputusan Walikota Parepare nomor 123 tahun 2018, tanggal 31 Januari tentang Penetapan Tenaga Administrasi Lingkup Sekretariat*



Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018 **tidak dapat digolongkan** sebagai pengangkatan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK) karena SK Walikota tersebut dibuat tidak Berdasarkan Penetapan kebutuhan dari instansi yang berwenang (Kementerian PAN-RB) sebagaimana diatur dalam pasal 93 Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”;-----

- 16) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam sidang pemeriksaan;-----
- c) bahwa Bawaslu Kota Parepare terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----
1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Didiet Haryadi S, dengan telah diregister Nomor : 002/LP/PL/ADM/Kot/27.02/X/2018.-----
  2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, dan telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

**Mengingat** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

**Memperhatikan** : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

#### MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Parepare oleh 1) Muh. Zainal Asnun, S.Ip sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2)



Drs. H. Ihdar Radhy sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Nur Islah, SE sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Parepare dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 November 2018.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Kota Parepare

Ketua

ttd

Muh. Zainal Asnun, S.Ip

Anggota

Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Ihdar Radhy

Nur Islah, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Drs. H. Ismail Yusuf

